



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LUSIANA HERAWATI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 452179

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.527.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
2. Tanah Seluas 43 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 703 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 386.650.000
4. Tanah Seluas 837 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 460.350.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. ---

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 500.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 351.865.674

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 4.378.865.674

**III. HUTANG**

Rp. 407.979.337

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 3.970.886.337

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.